



Masalah gangguan kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangannya Aborsi, Unwanted Pregnancy, Pernikahan Dini, Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)



Tujuan

1. Masalah gangguan kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangannya Aborsi
2. Unwanted Pregnancy, Pernikahan Dini
3. Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi
(Pola asuh orang tua)



Kesehatan reproduksi

- Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.



Masalah gangguan kesehatan reproduksi menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

- Ruang lingkup pelayanan kesehatan Reproduksi menurut International Conference Population and Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat perempuan dan sebagainya.



Masalah gangguan kesehatan reproduksi

- Dari lingkup pelayanan kesehatan reproduksi tersebut, masalah kesehatan ibu, infertilitas dan aborsi menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada kesehatan reproduksi perempuan.
- Permasalahan kesehatan ibu menjadi penting karena angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya khusus untuk menurunkannya.
- Sedangkan infertilitas dan aborsi menjadi isu penting karena sangat terkait dengan aspek etikolegal. Kesehatan ibu yang disebut juga sebagai kesehatan maternal, merupakan bagian dari kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kesehatan reproduksi sejak remaja, saat sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan.

Kehamilan Tidak Diinginkan

- Menurut kamus istilah program keluarga berencana, kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan hamil (BKKBN, 2007).
- Sedangkan menurut PKBI, kehamilan tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan. Kehamilan juga merupakan akibat dari suatu perilaku seksual yang bisa disengaja maupun tidak disengaja. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab atas kondisi ini. Kehamilan yang tidak diinginkan ini dapat dialami, baik oleh pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah (PKBI, 1998).
- Istilah kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kehamilan yang tidak menginginkan anak sama sekali atau kehamilan yang diinginkan tetapi tidak pada saat itu/*mistimed pregnancy* (kehamilan terjadi lebih cepat dari yang telah direncanakan), sedangkan kehamilan yang diinginkan adalah kehamilan yang terjadi pada waktu yang tepat.

Kehamilan Tidak Diinginkan

- Sementara itu, konsep kehamilan yang diinginkan merupakan kehamilan yang terjadinya direncanakan saat si ibu menggunakan metode kontrasepsi atau tidak ingin hamil namun tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Kehamilan yang berakhir dengan aborsi dapat diasumsikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Semua definisi ini menunjukkan bahwa kehamilan merupakan keputusan yang disadari (Santelli, 2003: 4).
- Definisi kehamilan tidak diinginkan menurut Jain (1999) adalah gabungan dari kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted pregnancy*) dan kehamilan yang diinginkan tetapi tidak pada saat itu (*mistimed pregnancy*).
- Kehamilan tidak diinginkan berhubungan dengan meningkatnya risiko morbiditas wanita dan dengan perilaku kesehatan selama kehamilan yang berhubungan dengan efek yang buruk. Sebagai contoh, wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan mungkin menunda ke pelayanan prenatal yang pada akhirnya akan



Kehamilan Tidak Diinginkan

- Ketika seorang perempuan tidak menginginkan kehamilan yang terjadi dengan berbagai alasan dan tidak ingin ada kehamilan di kemudian hari, maka kehamilan tersebut bisa dikategorikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan (*Unwanted*).
- Jika demikian, kehamilan yang dikehendaki (*intended*) adalah kehamilan yang kejadiannya diinginkan atau kehamilan yang diharapkan akan terjadi karena sedang direncanakan. (Guttmacher, 2012. Hlm. 4)
- Bisa juga ketika suatu kehamilan harus dialami oleh seorang perempuan, pada suatu kondisi dimana perempuan tersebut belum melakukan suatu ikatan yang sah menurut norma-norma yang ada (baik norma agama maupun norma hukum yang berlaku), maupun secara psikis belum siap menerima kehamilan yang dialaminya. Kejadian semacam ini sering kita dengar atau jumpai baik di kalangan Mahasiswa atau kalangan Pelajar sekolah.



Alasan Kehamilan Tidak Diinginkan

- Jika kehamilan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu hal yang tidak diharapkan atau diinginkan, itu yang dimaksud dengan KTD. Bisa saja KTD dialami oleh perempuan yang sudah menikah, karena kegagalan KB, karena jumlah anak sudah banyak, atau kondisi dimana anak masih kecil, atau memang belum ingin memiliki anak, kemudian terjadi kehamilan.
- Secara konseptual, istilah KTD juga bisa diartikan sebagai Kehamilan Tidak Dikehendaki (*Unintended Pregnancy*). Kehamilan yang tidak dikehendaki adalah kehamilan yang terjadi baik karena alasan waktu yang tidak tepat (*mistimed*) tau karena kehamilan tersebut tidak diinginkan (*unwanted*).
- Ketika seorang perempuan tidak menginginkan kehamilan ketika terjadi pembuahan (konsepsi), tapi masih menginginkan kehamilan di masa mendatang, maka kehamilan tersebut bisa dikategorikan sebagai kehamilan yang terjadi tidak pada waktu yang direncanakan (*mistimed / unplanned*).



Faktor yang menyebabkan KTD

- Psikis perempuan yang belum siap untuk mengalami kehamilan.
- Kegagalan alat kontrasepsi
- Pada Remaja, disebabkan karena Remaja kurang informasi (masih banyak mitos seksual yang beredar di kalangan remaja, informasi yang disebarkan media cenderung permisif, kurang proporsional dalam menjelaskan seksualitas).
- Tidak diberikannya hak informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada remaja sehingga mereka tidak memiliki ketrampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan aman dari risiko seksual dan reproduksi



Apa yang terjadi jika remaja sampai mengalami KTD

- Dalam hal ini, pihak yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan.
- Adalah beban berat ketika seorang perempuan harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya mengalami kehamilan sebelum waktunya. Bagaimana ia harus berusaha menyembunyikan kehamilannya dari orang lain, belum lagi ketika nanti bayinya telah lahir, akan menjadi beban baru baginya.
- Resiko kehamilan pada remaja, rentan bagi diri remaja dan kandungannya. Sistem reproduksi pada remaja masih sangat labil untuk mengalami kehamilan, masih sangat rentan organ reproduksinya.
- Besar kemungkinan dikeluarkan dari sekolahnya.
- Mendapat Sangsi sosial.



Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah?

- Memberikan banyak informasi seputar permasalahan seksualitas kepada remaja, diharapkan dapat mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Jelaskan akibat yang akan terjadi jika melakukan hubungan seksual pranikah. Sebaiknya berikan juga penjelasan sejelas-jelasnya seputar mitos-mitos yang banyak berkembang di masyarakat dan fakta-fakta yang harus diketahui, dengan harapan mereka mengetahui apa yang selama ini diyakini sebenarnya belum tentu benar.
- Juga sangat diperlukan adanya suatu kontrol diri dari remaja, dengan memunculkan self esteem dalam diri remaja, melatih asertif terhadap apa yang diinginkan, membekali diri remaja dengan kemampuan komunikasi.
- Peran orang tua untuk menjadi teman diskusi bukan sebagai polisi bagi remaja.



Jika mengalami KTD, apa yang dilakukan?

- Sebaiknya beritahukan kehamilan yang terjadi kepada orang yang dipercaya, terutama kepada keluarga (orangtua) kedua belah pihak. Jelaskan apa yang telah terjadi, walaupun hal ini tidak mudah dilakukan. Dengan memberitahukan kepada keluarga, selanjutnya akan dipikirkan jalan apa yang akan diambil guna menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ingat, bahwa keputusan yang terbaik akan tetap berada di tanganmu. Masukan dan nasehat orang lain hanyalah pertimbangan.
- Dua kemungkinan yang mungkin dilakukan, tetap mempertahankan kehamilan yang terjadi, atau tidak meneruskan kehamilan tersebut, dengan kata lain melakukan aborsi atas bayi yang dikandung. Sebaiknya, mengetahui dengan jelas baik buruknya dan segala kemungkinan yang nantinya akan terjadi atas kedua kemungkinan jalan keluar yang akan dipilih. Konsekuensi apa yang mungkin timbul jika tetap mempertahankan kehamilan tersebut, juga kemungkinan yang terjadi ketika memilih melakukan aborsi atas kehamilannya. Sebelum memutuskan jalan yang terbaik, pertimbangkan segala kemungkinan dengan matang untuk menghindari penyesalan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Keputusan yang diambil tetap diserahkan kepada perempuan yang hamil



Aborsi

- Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tetapi kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan.
- Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.



Aborsi

- Mengenai tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.



Aborsi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

Pasal 2

- Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. pelayanan kesehatan ibu; b. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan c. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.
- Silakan Baca Lengkap di BAB IV INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECCUALIAN ATAS LARANGAN ABORSI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI



Peran masyarakat

- Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda. Diantaranya informasi dan edukasi mengenai keluarga berencana dan metode kontrasepsi sangat perlu ditingkatkan. Dengan informasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian premarital seks, seks bebas serta angka kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjurus ke aborsi dan infeksi menular seksual termasuk penularan HIV dan AIDS.



Masalah Infertilitas

- Dalam dunia kedokteran, penanganan masalah infertilitas dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Pilihan terakhir untuk membantu pasangan suami istri dengan masalah infertilitas dan sangat menginginkan keturunan adalah melalui teknologi yang dikenal sebagai assisted reproduction.
- Assisted reproduction merupakan istilah umum untuk berbagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan pada seorang perempuan melalui cara-cara di luar cara alami. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal 74 dan Pasal 127.



Masalah infertilitas

- Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah berkembang sebagai pemecahan terhadap permasalahan infertilitas. Pada awalnya teknologi tersebut muncul untuk membantu pasangan suami istri yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkan keturunan.
- Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan ilmu-ilmu pendukungnya, teknologi ini berkembang begitu pesat.
- Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah tidak sekedar prosedur mempertemukan spermatozoa dengan ovum agar terjadi pembuahan serta prosedur pemindahan zygot atau embrio tetapi telah berkembang beberapa prosedur yang perlu dikaji secara etik, moral, dan hukum seperti frozen embryo, fetal reduction, donor sperma, surrogate mother, dan sex selection. Bahkan saat ini telah dikenal teknik human cloning yang merupakan teknologi reproduksi manusia.

Fungsi hukum

- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang reproduksi manusia yang begitu pesat, tidak dapat diimbangi kecepatannya oleh hukum untuk mengatur pelaksanaannya. Hukum harus dengan tegas memberikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pelaksanaan pelayanan reproduksi dengan bantuan agar apa yang pada awalnya ditujukan untuk kebaikan tidak menimbulkan efek, atau hal-hal lain yang menyertai, yang sebenarnya tidak diperbolehkan, seperti fetal reduction.

Fungsi Hukum

- Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dengan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: 1. tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; 2. pelayanan kesehatan ibu; 3. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; 4. reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah; 5. pendanaan; dan 6. pembinaan dan pengawasan



- **Definisi anak**
- Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya (Depkes RI, 2014).
- **Definisi remaja**
- Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Undang-undang perkawinan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).



Pengertian Pernikahan Dini

- Pernikahan dini di berbagai negara di dunia diartikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun (Wodon *et al.* 2017). Menurut *United Nation Population Fund* (UNFPA), pernikahan dini merupakan pernikahan (ikatan/persatuan) yang terjadi, baik secara resmi maupun tidak, di mana pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut belum menginjak usia 18 tahun (UNFPA, 2014). Hal ini dapat terjadi pada keduanya, dimana laki-laki dan perempuan menikah ketika sama-sama berusia kurang dari 18 tahun. Namun, praktiknya lebih banyak terjadi pada perempuan (UNICEF, 2015).
- Istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan pernikahan dini dalam dunia internasional adalah “*early marriage*” atau “*child marriage*”. Beberapa organisasi besar internasional seperti UNICEF, lebih memilih menggunakan istilah “*child marriage*”. Istilah “*early*” tidak secara langsung menyampaikan fakta tentang pernikahan yang terjadi sebelum usia yang telah ditentukan yaitu 18 tahun. Oleh karena itu kurang bisa mewakili pesan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap hak anak yang juga menggambarkan ketidaksetaraan gender (UNICEF, 2015).
- Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *child marriage* atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan baik secara resmi maupun tidak, di mana salah satu atau kedua pihak belum menginjak usia 18 tahun.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dan juga negara lainnya merupakan suatu dinamika yang sangat kompleks. Eksistensinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor hukum, agama, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, di mana satu dengan yang lainnya saling terkait (WHO, 2016).



Ekonomi

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi menjadi salah satu masalah mendasar yang mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini. Kesenjangan ekonomi membuat para gadis terlibat dengan seks transaksional (Montazeri *et al.*, 2016). Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut para orang tua memilih pernikahan dini untuk anak mereka sebagai penyelesaiannya (Stark, 2017).
- Banyak ditemukan para pelaku pernikahan dini adalah orang-orang yang biasanya tumbuh besar diantara keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi (Montazeri *et al.*, 2016). Adanya ketidakseimbangan yang digambarkan antara perempuan dan laki-laki, perempuan kaya dan miskin, tua muda, bekerja dan tidak bekerja, memunculkan adanya fenomena “*Sugar Dady*”, yang mana pria yang lebih tua dan memiliki uang mengambil keuntungan dari gadis-gadis muda (Råssjö & Kiwanuka, 2010).
- Dalam keluarga yang tidak mampu, anak-anak tidak memiliki banyak kesempatan untuk sekolah, mereka diharuskan untuk dapat bergantung pada diri mereka sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sebagai orang dewasa segera setelah mereka pubertas. Kemandirian ekonomi ini bagaimanapun sering kali hanya dapat diperoleh melalui ikatan suami istri atau pernikahan (Stark, 2017).



Kurangnya Informasi/Pengetahuan dan Edukasi

- Salah satu penyebab mengapa orang tidak bisa membuat pilihan adalah karena kurangnya informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Beberapa artikel mengungkapkan bahwa ada faktor pengetahuan atau kurangnya informasi dan rendahnya pendidikan sebagai pemicu terjadinya pernikahan dini. Salah satunya mengungkapkan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi (Råssjö & Kiwanuka, 2010).
- Ketidakadilan yang terjadi antara kaum perempuan dan laki-laki sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Adanya perbedaan yang luar biasa antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dalam hal kesempatan kerja. Wanita meskipun lulus sekolah menengah masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki dan membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan, terutama jika mereka memiliki pacar yang dapat menjadi sumber pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan juga berhubungan erat dengan kondisi ekonomi (Stark, 2017). Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan faktor penentu yang penting terhadap terjadinya pernikahan dini (Sabbe *et al.*, 2013).



Sosial

- Aspek sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kejadian pernikahan dini. Kesiapan untuk menikah sering kali dinilai berdasarkan tanda-tanda perubahan fisik dan pubertas yang terjadi pada remaja oleh lingkungan sosial termasuk anggota keluarga. Keputusan pernikahan dini biasanya dipicu oleh adanya tekanan sosial yang mempengaruhi orang tua sebagai pembuat keputusan (McDougal *et al.*, 2018).
- Pernikahan dini yang terjadi sering kali memaksa anak perempuan untuk menerima tanggung jawab baru walaupun sering kali mereka tidak siap baik secara fisik maupun psikologis. Akan tetapi hal ini tetap dilakukan, karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dalam tatanan sosial dan struktur keluarga sering kali tidak memberikan ruang yang banyak bagi para remaja untuk membuat keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Montazeri *et al.* (2016), mengungkapkan bahwa pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara bagi remaja untuk mencapai kemandirian dan identitas sosial. Mereka beranggapan bahwa pernikahan akan membawa mereka mendapatkan lebih banyak rasa hormat, kedamaian, cinta dan otonomi dalam pengambilan keputusan.

Sosial

- Kenyataan bahwa pernikahan dini terkadang dipilih oleh para remaja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti kebutuhan akan rasa hormat, kemandirian dan lain-lain, akan tetapi pernikahan dini juga sering terjadi karena faktor keluarga terutama orang tua (Montazeri *et al.*, 2016). Penelitian yang dilakukan di Morroco, mengungkapkan bahwa kehormatan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Kehormatan keluarga ikut dijaga melalui status dan tindakan wanita muda dari keluarga itu. Sering kali untuk menjaga kehormatan keluarga, gadis muda dinikahkan untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti hubungan pra-nikah, pemerkosaan dan penculikan (Sabbe *et al.*, 2015).
- Faktor sosial dalam pernikahan dini ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Menon *et al.* (2018), yang juga menjelaskan bahwa faktor sosial-budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam perilaku seksual remaja yang memicu terjadinya pernikahan dini dan kehamilan remaja. Hasil penelitian Henry *et al.* (2015), juga menunjukkan bagaimana pengaruh sosial dalam kejadian pernikahan dini. Keyakinan dan keputusan orang tua dalam memutuskan terjadinya pernikahan merupakan salah satu sebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Selain itu, setelah terjadi pernikahan ada tekanan sosial untuk pasangan muda ini agar segera memiliki anak untuk menghindari isu ketidaksuburan pada mereka.



Budaya

- Dalam konteks budaya, pernikahan dianggap sebagai satu satunya cara bagi perempuan untuk mendapatkan identitas sosial, hal ini terjadi dan tetap tidak berubah diantara tiga generasi (Montazeri *et al.*, 2016). Praktik tradisi dan budaya terkait dengan pernikahan dini bahkan dimulai dengan melihat tanda-tanda kedewasaan pada remaja. Orang tua memutuskan mana yang sudah dewasa dengan hanya melihat ciri fisik, seperti pertumbuhan payudara, dimulainya menstruasi pada wanita dan perubahan suara serta tumbuhnya jenggot pada pria. Apabila tanda-tanda tersebut sudah ada maka mereka dianggap sebagai seseorang yang siap menikah dan memiliki anak. Bahkan jika ada perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun, namun tetap tinggal bersama keluarganya dan tidak sekolah akan dianggap sebagai suatu kutukan dan hal yang tabu (Råssjö & Kiwanuka, 2010).
- Di beberapa belahan dunia diketahui ada budaya yang akhirnya menjadi faktor penyebab atau pendorong terjadinya pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Råssjö and Kiwanuka (2010), mengungkapkan bahwa ada tradisi dari sebuah suku di bagian barat Uganda yang mendorong anak muda mereka untuk melakukan latihan hubungan seksual agar mereka sudah siap ketika menemukan seseorang untuk menikah.



Agama

- Seperti permasalahan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan, pernikahan dini juga disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain, salah satunya aspek kepercayaan religious atau agama. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Montazeri *et al.* (2016), keputusan untuk menikah berhubungan dengan adanya pengaruh dari agama. Berdasarkan kepercayaan agama Islam, ketika seorang menikah, dia menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena hal itu, pernikahan dianggap meningkatkan kedewasaan manusia. Walaupun sebenarnya hal itu tidak memaksa orang untuk menikah ketika mereka tidak siap secara fisik maupun psikologis.
- Dikutip dari Al-Quran (2:286), yang artinya: *“Allah tidak membebankan kepada siapa pun kewajiban melainkan sejauh kemampuannya”*. Terlepas dari aspek agama, keluarga mendorong anak-anak mereka untuk menikah sementara anak-anak perempuan tidak bisa membuat keputusan secara mandiri karena terlalu muda serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai. Oleh karena itu agama sering kali dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk pernikahan dini (Montazeri *et al.*, 2016).



Dampak Pernikahan Dini

Laporan kajian perkawinan usia anak di Indonesia menjelaskan dampak pernikahan dini dengan membaginaya kedalam tiga kategori. Pembagiannya didasarkan pada subjek yang terkena dampak pernikahan dini, yang pertama adalah dampaknya bagi anak perempuan yang menikah dini, kemudian dampak bagi anak-anak yang mereka lahirkan, dan dampaknya bagi masyarakat. Penjelasan terkait dengan ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut (BPS, 2016):



Dampak Pernikahan Dini bagi Wanita

- Pernikahan yang terjadi pada anak perempuan dibawah umur dapat menyebabkan berbagai hal buruk hingga kondisi yang dapat mengancam jiwa. Pernikahan dini erat kaitannya dengan kehamilan dan persalinan diusia dini, usia yang berisiko dan dapat meningkatkan risiko kematian ibu. Hal ini dikarenakan tubuh yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Terbukti secara global bahwa kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama dari kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Tidak hanya risiko terkait kesehatan, tetapi dampak pernikahan dini juga mempengaruhi berbagai aspek lainnya dalam kehidupan.

Dampak Kesehatan

- Fisik: Pengantin dengan usia dini akan lebih rentan terhadap infeksi menular seksual. Selain itu, selama kehamilan mereka memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menerima asuhan dibandingkan dengan wanita yang menikah dan hamil diusia dewasa. Wanita yang menikah dan hamil diusia lebih dari 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk menerima perawatan kehamilan yang memadai (Lowe *et al.*, 2017).



Mental

- Sementara perhatian terhadap kesehatan fisik akibat pernikahan dini terus tumbuh, masalah kesehatan mental akibat pernikahan dini malah sering kali dikesampingkan. Padahal aspek kesehatan mental juga memerlukan perhatian, karena trauma yang dapat muncul akibat pelecehan, eksploitasi fisik dan psikologis (Chaudhuri *et al.*, 2015).
- Pernikahan dini pada wanita erat hubungannya dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim (*intimate partner violence*) (Falb *et al.*, 2015). Hal ini dapat menjadi penyebab dari masalah mental yang mereka hadapi. Ditambah lagi, karena tubuh dan pikiran yang belum siap terhadap berbagai hal terkait kehidupan rumah tangga tentu akan menantang kesehatan mental mereka. Pernikahan dini tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan gizi saja, tetapi juga berisiko menghambat perkembangan psikologis, emosional dan sosial (Chaudhuri *et al.*, 2015).
- Depresi hingga bunuh diri merupakan hal yang biasa terjadi pada pengantin di usia dini. Di Bangladesh, banyak wanita yang melaporkan bahwa mereka mengalami isolasi, memiliki akses yang terbatas dengan keluarga, teman dan masyarakat, sehingga mereka sendirian dalam menghadapi tantangan fisik dan emosional dalam pernikahan di usia mereka yang masih muda (Lowe *et al.*, 2017).



Dampak Pendidikan

- Perempuan yang menikah di usia muda tidak hanya akan kehilangan masa kecil atau masa remaja mereka, tetapi juga sering terisolasi, terpisah dari teman-teman mereka hingga kesempatan terbatas untuk pendidikan dan pekerjaan (Machel, Pires, & Carlsson, 2013). Mereka kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi (Mubasyaroh, 2016). Di Amerika Serikat, 50% anak perempuan yang menikah dini lebih cenderung putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara itu, perempuan yang menikah muda di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara malah lebih cenderung tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan (Lowe *et al.*, 2017).



Ekonomi

- Faktor ekonomi tidak hanya menjadi penyebab pernikahan dini, namun juga merupakan dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dianggap sebagai salah satu cara atau mekanisme untuk bertahan hidup dari situasi kemiskinan. Akan tetapi, pada kenyataannya pernikahan dini justru membuat pelakunya berakhir dalam kemiskinan, bahkan sangat mungkin untuk menjadi lebih miskin. Hal ini dikarenakan pernikahan dini sering kali menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan dan justru menempatkan wanita pada berbagai posisi yang rentan (Chaudhuri *et al.*, 2015; Mubasyaroh, 2016).
- Perempuan yang menikah dini cenderung akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapat upah rendah dan hidup dalam kemiskinan. Pada masyarakat dengan tatanan sosial ekonomi yang lebih rendah cenderung akan bergantung pada suami mereka untuk masalah perekonomian (Lowe *et al.*, 2017). Oleh karena itu, pernikahan dini sebelum usia 18 tahun diketahui dapat meningkatkan kemungkinan pelakunya hidup dalam kemiskinan (Efevbera *et al.*, 2019).

Dampak Pernikahan Dini bagi Anak

- Kehamilan yang terjadi pada perempuan usia dini akan berdampak pada bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari perempuan yang menikah dini memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu yang berusia minimal 20 tahun. Risiko prematur, BBLR dan kekurangan gizi juga menjadi lebih tinggi pada ibu yang melahirkan diusia dini. Selain itu, hasil dari sebuah sistematik *review* menunjukkan bahwa usia ibu saat melahirkan merupakan determinan yang signifikan terhadap tinggi anak yang akan dilahirkan, yang menunjukkan bahwa wanita perlu menunda kehamilan dan persalinan untuk mencegah terjadinya *stunting* pada anak mereka (Keino *et al.*, 2014).
- Kehamilan dan persalinan yang terjadi diusia yang masih sangat muda, dimana perempuan sendiri masih dalam fase pertumbuhan dan membutuhkan gizi, pada akhirnya akan menyebabkan tubuh mereka bersaing dengan janin dalam memperoleh nutrisi. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu yang melahirkan diusia dini memiliki risiko sebesar 30-40 persen lebih tinggi untuk terjadinya *stunting*. Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak hanya beresiko bagi ibu, tetapi juga dapat menyebabkan kematian anak. Di negara negara seperti Bangladesh, India, Nepal dan Pakistan, diungkapkan bahwa 1 dari 14 kelahiran ibu-ibu muda mengakibatkan kematian bayi dalam rentan satu tahun pertama kehidupannya (Chaudhuri *et al.*, 2015).



Dampak Pernikahan Dini bagi Anak

- Lebih dari itu, yang lebih mengerikan lagi adalah kemungkinan hal yang sama seperti yang ibu mereka alami karena pernikahan dini juga akan terjadi dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini ini juga menghadapi kecilnya kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, besarnya kemungkinan untuk tetap hidup dalam kemiskinan dan lebih rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (BPS, 2016).
- Dampak pernikahan dini pada pemberian ASI eksklusif: Pernikahan dini adalah faktor yang dapat menghambat atau menyebabkan ibu menghadapi berbagai kendala lain dalam memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Pernikahan dini mengakibatkan ibu memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah yang berakibat pada kemampuannya dalam memberikan ASI eksklusif. Selain itu kurangnya pemeriksaan *antenatal* ke petugas kesehatan, persalinan dengan metode operasi, terlambat IMD merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pemberian ASI eksklusif (Bhanderi *et al.*, 2019).

Dampak Pernikahan Dini bagi Masyarakat

- Pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong munculnya ketidaksetaraan gender dimasyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pernikahan dini menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, kesehatan yang buruk bagi generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (BPS, 2016).
- Meski belum banyak kajian mengenai dampak pernikahan dini bagi masyarakat, namun perhatian terhadap topik ini masih terus berkembang. Kajian yang dilakukan oleh *The World Bank* memperkirakan bahwa perkawinan usia anak di beberapa negara seperti sub-Sahara Afrika berkontribusi terhadap seperlima pelajar perempuan yang putus sekolah (BPS, 2016).



Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)

PEMBANGUNAN KELUARGA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Penjelasan Pasal 48

Pasal 48

(1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:

peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;

peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;

Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)

- Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi

(Pola asuh orang tua)

- Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
- Keluarga adalah unit terkecil dan sekaligus sebagai komunitas pertama bagi tumbuh kembang anak. Karenanya, keluarga dalam masyarakat memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun dan memperkuat mental serta karakteristik anak hingga tumbuh dewasa sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pranata keluarga memainkan peran penting dalam kesejahteraan keluarga, termasuk bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak secara fisik dan psikosial. Apa yang didapat seorang anak dalam keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikis. Dalam keluarga anak belajar bersosialisasi dan berbagi dengan seluruh anggota keluarga. Hal ini merupakan sebagai dasar yang sangat mendukung dalam peningkatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Saptandari, Antropologi and Airlangga, 2014).



Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)

- Orang tua menerapkan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengaruh utama kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta aktif dalam pemberdayaan masyarakat → pihak kesehatan memperkuat pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan *continuum of care* dan investasi berbasis resiko kesehatan, dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (*benefit*), serta kendali mutu dan biaya (Setiyowati and Ronoatmodjo, 2021).
- Meningkatkan kualitas keluarga yang dapat memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan → Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, mengembangkan kualitas penduduk, dan kualitas keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan. Sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal (Ekoriano *et al.*, 2020).



Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)

- Mengikuti konsultasi konseling kesehatan (asuhan pra konsepsi dan selama siklus kehidupan perempuan) → Sebagaimana telah diatur pada UU Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 bahwa kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana meliputi banyak hal yaitu dalam mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (RI, 2009).
- Memberikan perlunya otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan → mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat seperti dalam temuan artikel yang menyatakan perlunya otonomi dalam pengambilan keputusan dikarenakan wanita muda tidak dapat menentukan keputusan reproduksinya cenderung menjadi *unmet need* dan menyediakan akses universal terhadap metode kontrasepsi modern yang terjangkau (Mercer, Lu and Proctor, 2019)(Rizvi *et al.*, 2020). Perawatan anak menjadi keputusan bersama antara suami dan istri yang dapat mengurangi peluang wanita muda menjadi kelompok *unmet need* (Islam, Mostofa and Islam, 2016).



Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)

- Ruang lingkup pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana adalah keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa (RI, 2009).
- Melibatkan komunitas dan keluarga, menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih menerima di antara orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengubah norma sosial tentang keluarga berencana dan mendorong untuk mencari layanan kesehatan reproduksi (Yaya *et al.*, 2021).



- **Peran Orangtua dalam Kesehatan Reproduksi (Pola asuh orang tua)**

Pemerintah, dalam hal ini yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana telah memiliki program seperti KIE Calon Pengantin, Genre, dan PKPR. Dengan adanya program tersebut kemudian memaksimalkan media massa sebagai alat untuk memberikan informasi tentang KB. Dan terpapar pada informasi tersebut dan mempengaruhinya dalam menggunakan kontrasepsi. Diharapkan informasi informasi tersebut dibuat menarik serta kerja sama lintas sektor sangat diperlukan, baik BKKBN dan kementerian kesehatan bersama dengan kementerian agama dan kementerian pendidikan untuk membantu dalam memberikan program terkait penggunaan kontrasepsi (Wahyuni, 2019).



UNISA
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta